



P U T U S A N

Nomor 1/PDT/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JO TJOEN KHIM, berkedudukan di Jl.GM Said No.89 Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Santoso, SH., MH., dkk, beralamat di Kantor Hukum Herman Santoso dan Rekan, yang berkedudukan di Tanjung Duren Utara 3 Nomor 212, Grogol Petamburan, Jakarta Baratt, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **PELAWAN**;

Lawan:

HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Komplek Pandu Indah A1 RT.001/RW.006, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Siswanto, SH, Advokat, yang beralamat di Jl.Nirbaya Gang Suka Damai No.9 Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERLAWAN**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat perlawanan Pelawan sekarang Pembanding yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Desember 2017 Register Nomor 176/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk, Pelawan sekarang Pembanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar dan pedoman Pelawan mengajukan Perlawanan adalah Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa :



“Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 RBg”

“Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri”

2. Bahwa selain dasar tersebut diatas, acuan Pelawan melakukan Perlawanan adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 697K/Sip/1974 telah ditegaskan tentang Formalitas Pengajuan Perlawanan Terhadap Eksekusi, dan;
- b. Putusan Mahkamah Agung No. 510 K/Pdt/2000 yang menyatakan :
“mengajukan Gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya Pihak Ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik”

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 134 PK/Pdt/2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk sebagian;
- Memerintah kepada Tergugat untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan yang dilakukannya diatas objek tanah sengketa sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak tuntutan provisi selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum sebidang tanah adat dengan panjang 100 depak tangan lebar 25 depak seluas kl. 8.100 M2 yang terletak di Jalan Gusti Situt Mahmud Rt. 01/RW.009, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dengan batas-batas :



- Sebelah Utara berbatasan dengan: Jalan Gusti Situt Mahmud d/h Jalan menuju ke Sei Malaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan: tanah Gudang hitam/Tong Kiang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan: tanah Ahmad bin Entjik Abdurachman/Gang Selat Sabang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah Bujang bin Oesoep/Pabrik kertas/PT.Hoktong;

Adalah sah milik Penggugat berdasar penyerahan dari ahli waris Ijot alias Jaujah Binti Entjik Abdurrachman berdasar Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas tanah tertanggal 12 Januari 2000;

5. Menyatakan IMB No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 tertanggal 29 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III atas nama Turut Tergugat I selaku kuasa Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menghukum para Turut Tergugat menaati isi putusan;
8. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.4.631.000 ;- (Empat juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Adapun Alasan-Alasan/Perlawanan-Perlawanan yang Kami/Pelawan ajukan dalam Memori Perlawanan ini ialah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 tertanggal 29 Pebruari 2012;
2. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 berdiri diatas tanah Hak Milik Nomor : 4405, SU No.1125/1989 atas nama Novianti Chandra;
3. Bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nomor : 648/127/ RG/2012-235.B/2012 tanggal 29 Februari 2012 diterbitkan untuk pelawan selaku kuasa dari Novianti Chandra;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 4405, SU No.1125/1989 atas nama Novianti Chandra sampai sekarang masih terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak dan yang mana sertipikat dimaksud telah diperbaharui dan telah mendapat pergantian nomor sertipikat;



5. Bahwa tidak ada Putusan Pengadilan manapun yang membatalkan sertifikat Hak Milik Nomor: 4405, SU No.1125/1989 atas nama Novianty Chandra, yang mana Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut diterbitkan, sehingga tidak ada dasar untuk membatalkan IMB No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012;
6. Bahwa karena sertifikat Hak Milik Nomor: 4405, SU No.1125/1989 tidak dibatalkan, maka IMB No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 juga tidak dapat dibatalkan dan tetap memiliki kekuatan hukum;
7. Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga baik Penerbitan maupun Pembatalan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa Dalam pasal 53 Undang-undang No.5 Tahun 1986 disebutkan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara;
10. Bahwa karena Pengadilan Negeri Kota Pontianak tidak berwenang mengadili, maka Kepala Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan (Turut Tergugat III) harus memulihkan status Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 sehingga IMB 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 tetap sah dan memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh Pelawan tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Pelawan mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, agar berkenan kiranya memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pontianak tidak berwenang untuk membatalkan IMB No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012;



4. Menyatakan IMB No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 tertanggal 29 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III atas nama Turut Tergugat I selaku kuasa Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak No. 14/Pdt.Eks/2017/PN.Ptk. adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintah Kepala Cipta Karya, Tata Ruang Dan Perumahan (Turut Tergugat III) untuk memulihkan status IMB No. 648/127/2012-235-B/Tahun 2012 kepada keadaan semula;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 134 PK/Pdt/2016 tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);

Atau,

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang sebelumnya diajukan perubahan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula dalam Permohonan Perlawanan pada halaman 1 "Haryanto, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat tinggal di Jalan Imam Bonjol Komplek Pandu Indah A.1 RT/RW 001/006, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dahulu sebagai Pengkuat/Termohon Banding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, saat ini sebagai Pemohon Eksekusi....."

dirubah menjadi :

"Haryanto, laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat tinggal di Jalan Imam Bonjol Komplek Pandu Indah A.1 RT/RW 001/006, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dahulu sebagai Pengkuat/Termohon Banding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, saat ini sebagai Termohon Perlawanan atas Penetapan Eksekusi No. 14/Pdt.Eks/2017/PN.Ptk, tertanggal 08 Desember 2017 atas nama JO TJOEN KHIM (Turut Tergugat I), dan/atau sebagaimana Surat Pemberitahuan Sita Eksekusi tertanggal 14 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017, jam 09.00 WIB, berlokasi di Jalan Gusti Situt Mahmud RT.01/RW.009/ Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak.”

Bahwa semula dalam Permohonan Perlawanan pada halaman 5 angka 7 “Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 44/Pdt.G/2012/PN.Ptk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3137 K/PDT/2013 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 134 PK/Pdt/2016 tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable)” dihapus.

Membaca, jawaban Terlawan sekarang Terbanding sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Diskualifikasi in Person ;

Bahwa Pelawan tidak memiliki hak di dalam mengajukan perlawanan di dalam perkara a quo, karena Pelawan bukanlah selaku pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik (bukan pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan Hak Tanggungan, dan Hak sewa) atas objek sengketa yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Pontianak;

Bahwa Pelawan hanyalah selaku kuasa pemegang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012-235-B/Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 dan di dalam perkara No. 134 PK/PDT/2016 Jo. No. 3137 K/PDT/2013 Jo. No. 23/PDT/2013/PT.PTK Jo. No. 44/PDT.G/2012/PN.PTK Pelawan hanya sebagai Turut Tergugat I;

- Bahwa berdasarkan ketentuan pihak-pihak yang dapat melakukan perlawanan adalah:
 - Pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan Hak Tanggungan, dan Hak Sewa);
 - Penyewa yang objeknya bukan tanah; atau
 - Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perlawanan Pelawan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Eksepsi Obscur Libel;

Bahwa di dalam tuntutan primairnya Pelawan mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo agar penetapan sita eksekusi No. 14/Pdt.Eks/2017/PN.PTK dinyatakan tidak sah, cacat hukum, serta tidak berkekuatan hukum, namun Pelawan di dalam posita perlawanannya tidak menjelaskan dimana letak ketidakbenaran, kesalahan, maupun kekeliruan dari penetapan sita eksekusi No. 14/Pdt.Eks/2017/PN.PTK tersebut;

Bahwa disamping itu Pelawan telah menggabungkan dalil perlawanannya dengan dalil gugatan biasa yang berakibat perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas dan tidak memenuhi formalitas suatu perlawanan, oleh karena itu sudah sepantasnya perlawanan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Terlawan kemukakan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil perlawanan Pelawan, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Terlawan;
3. Bahwa dalil Pelawan pada point 5 (lima) perlawanannya yang menyatakan tidak ada putusan Pengadilan manapun yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No.4405, SU No.1125/1989 atas nama Novianty Chandra adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena secara hukum Sertifikat Hak Milik No.4405 GS.1125 Tahun 1989 telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yaitu putusan PTUN Pontianak No.06/G/PTUN-PTK/1994 Tanggal 7 September 1994, Jo. Putusan PT. TUN Jakarta No.180/B/1994/PT.TUN JKT Tanggal 21 Nopember 1995, Jo. Putusan MA RI Reg No.213 K/TUN/1996, Tanggal 23 April 1998;
4. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan tidak ada dasar untuk membatalkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648 / 127 /2012-235-B/Tahun 2012 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena tindakan Tergugat/Novianty Chandra yang mendirikan bangunan ruko berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012-235-B/Tahun 2012 tanggal 29 Pebruari 2012 di atas tanah milik Terlawan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka keberadaan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No.648/127/2012-235-



B/Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 menjadi tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Bahwa dalil perlawanan Pelawan pada point 7 sampai dengan point 10 adalah dalil yang tidak berdasar, karena dalil tersebut berkenaan dengan kewenangan mengadili yang tidak relevan lagi untuk dibahas dalam perkara ini, karena perkara sekarang ini adalah mengenai perlawanan terhadap sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pontianak, oleh karenanya dalil perlawanan tersebut haruslah diabaikan/ditolak ;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah Terlawan jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Terlawan seluruhnya;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Menghukum Pelawan membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 176/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk, tanggal 12 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.403.000.- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 176/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Pelawan sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor



176/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk tanggal 12 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 permohonan banding dari Pembanding telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding dahulu Terlawan;

Membaca, risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 176/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk, masing-masing tanggal 24 Agustus 2018 dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tanggal 7 Agustus 2018 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memberi kesempatan kepada Pembanding dahulu Pelawan dan Terbanding dahulu Terlawan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 12 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan sekarang Pembanding dan Kuasa Terlawan sekarang Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan sekarang Pembanding menyatakan banding pada tanggal 25 Juli 2018 atas putusan tersebut, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Pelawan tidak ada mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak dapat mengetahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan Pembanding dahulu Pelawan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.176/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk, tanggal 12 juli 2018, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat



membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.176/Pdt.Bth/2017/PN.Ptk, tanggal 12 Juli 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam pengadilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pihak Pelawan sekarang Pembanding dipihak yang kalah baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Pelawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 176/Pdt.Bth/2017/PN Ptk, tanggal 12 Juli 2018;
3. Menghukum Pelawan sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, oleh Ronius, SH., sebagai Hakim Ketua, Bintoro Widodo, SH., dan Donna H.Simamora, SH., sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 1/PDT/2019/PT. PTK tanggal 3 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dr. H. M. Juliadi Razali, SH., SIp., MH, sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Bintoro Widodo, SH

Ronijs, SH

Donna H. Simamora, SH

Panitera Pengganti,

Dr. H. M. Juliadi Razali, SH., SIp., MH

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp 5.000,00
2. Meterai.....Rp 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp139.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).